

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)

JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE PENALTY OF INDEMNITY PAYMENT AT CORRUPTION (Verdict Number 356K/PID/2005)

OULA DEWI NURLAILY NIM 040710101013

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)

JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE PENALTY OF INDEMNITY PAYMENT AT CORRUPTION (Verdict Number 356K/PID/2005)

> OULA DEWI NURLAILY NIM 040710101013

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008

MOTTO

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Haruslah Bercermin pada Pepatah Ikannya didapat dan Airnya Tetap Jernih¹

Pelakunya dapat di hukum dan dampak negatifnyapun juga harus dipulihkan
Romli Atmasasmita, <u>www.portalhukum.com</u>, *Bias Arah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, sumber diambil dari Harian Seputar Indonesia 06 Maret 2006, di akses tanggal 10 Desember 2007

ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> OULA DEWI NURLAILY NIM 040710101013

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM JEMBER

PEBRUARI 2008

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 29 JANUARI 2008

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. NIP 131832334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H. NIP 131577298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Putusan Nomor 356K/PID/2005)

Oleh:

OULA DEWI NURLAILY NIM 040710101013

Pembimbing Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP 131832334

SAMSUDI, S.H., M.H. NIP 131577298

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. NIP 130808985

	Dipertanankan di nadapan Panina Penguji pada:						
	hari	: Selasa					
	tanggal	: 5 (lima)					
	bulan	: Pebruari					
	tahun	: 2008					
	Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember						
	Panitia Penguji						
		Ketua	Sekretaris				
MULTAZAAM MUNTAHAA,S.H,M.Hum. ROSALIND ANGEL FANGGI,S NIP 130781338 NIP 132309813							
	Anggota Penguji						
	ECHWAN I	RIYANTO, SH., M.H.					
	NIP 1318323	334					
	SAMSUDI, S						

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Oula Dewi Nurlaily

NIM : 040710101013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Januari 2008 Yang menyatakan,

Oula Dewi Nurlaily NIM 040710101013

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor 356K/PID/2005)".

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
- 3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
- 4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji;
- 5. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H. selaku Sekretaris Penguji;
- Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dam masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Kedua Orang Tuaku Bapak Nuril Huda, S.H., S.Pdi., M.H. dan Ibunda Suswati, terima kasih atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya skripsi ini;
- 8. Nenek Siti Aminah, Siti Fatimah, yang selalu memanjatkan do'a dalam setiap sujudnya, memohonkan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 9. Adek-adek Ina Dewi Ardiyani dan Muhammad Rizal Habibi, terima kasih atas dukungannya yang membuat penulis tidak pernah patah semangat;
- 10. Anwar Nasir, terima kasih atas segala inspirasi, bantuan, do'a dan pengharapan hingga penulis tetap bertahan di garis terdepan cita-cita;
- 11. Aris Pratama Rahadi, terima kasih atas syair-syair semangatnya;
- 12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama angkatan 2004, Cindy Setya Ariyanti, Dara Nortaria Rosa Patria, Agung Fahrizal;
- Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003, angkatan 2004, yang memberikan banyak kontribusi saransaran;
- Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Jember;
- Teman-teman kost Jawa 2D No.7 Mama Nita, Uni Siska, Yanita, Dewi, Berry, Lusi, Yeyen, Ika, terima kasih atas motivasinya;

Masing-masing telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Pebruari 2008

Penulis

RINGKASAN

Pada prakteknya, penerapan pidana uang pengganti tidak terdapat keseragaman, semua diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Pidana pembayaran uang pengganti meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi jenisnya sebagai pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba membahas dan menganalisa Putusan Nomor:356 K/PID/2005 dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 356 K/Pid/2005)" dengan rumusan masalah apakah terhadap perkara tindak pidana korupsi wajib dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti dan apakah penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 telah sesuai dengan ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian meliputi pendekatan masalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Pembahasan, menguraikan bahasan dari permasalahan yakni tentang kedudukan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan analisis penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 terhadap ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kesimpulannya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah wajib dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti meskipun kedudukannya sebagai

pidana tambahan tetapi memiliki peran sentral dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kebijakan bahwa spirit pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya untuk menghukum pelaku korupsi akan tetapi juga harus ditindak lanjuti dengan upaya pengembalian kerugian negara secara maksimal.. Sedangkan Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Nomor 356K/PID/2005 telah menerapkan sistem pidana pembayaran uang pengganti secara berjenjang atau berlapis yakni secara sukarela (Pasal 18 ayat (1) huruf b), pelelangan (Pasal 18 ayat (2)), dan subsidair pidana penjara (Pasal 18 ayat (3)) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Saran penulis, untuk menghindarkan terjadinya penafsiran hukum yang beragam maka seharusnya dibuat suatu pedoman khusus yang lebih lanjut mengenai hal-hal pidana uang pengganti yang tidak diatur dalam undang-undang korupsi. Diharapkan nantinya akan memberikan keseragaman dalam penerapan hukumnya untuk dapat mewujudkan pegembalian kerugian keuangan negara secara maksimal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

DAFTAR ISI

Hala	aman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Bahan Hukum	8
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	12
2.2 Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana dalam Tindak Pidana	
Korupsi	14
2.2.1 Pengertian Pidana	14
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	17

2.3 Pengertian Pembayaran Uang Pengganti	21	
2.4 Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999		
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001		
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	22	
2.5 Pengertian Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum)	24	
BAB 3. PEMBAHASAN	26	
3.1 Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak		
Pidana Korupsi	26	
3.2 Analisis Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam		
Putusan Nomor 356K/PID/2005 terhadap Ketentuan Pidana		
Pembayaran Uang Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31		
Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20		
Tahun 2001	43	
BAB 4. PENUTUP	66	
4.1 Kesimpulan	66	
4.2 Saran	66	
DAFTAR BACAAN	68	
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan PN Mojokerto Nomor 101/PID.B/2003/PN.MKT	70
2.	Putusan PT Jawa Timur Nomor 50/PID/2004/PT.SBY	71
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/PID/2005	72